



KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 62 TAHUN 2021
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN BUKU PENDIDIKAN AGAMA
PADA SEKOLAH DAN MADRASAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMENTERIAN AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian Buku Pendidikan Agama pada sekolah dan madrasah, perlu petunjuk teknis penilaian Buku Pendidikan Agama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama tentang Petunjuk Teknis Penilaian Buku Pendidikan Agama Pada Sekolah dan Madrasah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6053);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6408);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 168);
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik di Kementerian Agama;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2018 tentang Buku Pendidikan Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 456);
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 437 Tahun 2001 tentang Pentashihan Buku Keagamaan yang Memuat Ayat-Ayat Al-Qur'an yang Diterbitkan dan Diadakan di Lingkungan Departemen Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN BUKU PENDIDIKAN AGAMA PADA SEKOLAH DAN MADRASAH.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Penilaian Buku Pendidikan Agama pada Sekolah dan Madrasah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan dalam penyelenggaraan penilaian Buku Pendidikan Agama pada sekolah dan madrasah, baik buku teks utama (inisiatif pemerintah) maupun buku teks pendamping dan non-teks (inisiatif masyarakat).
- KETIGA : Ketentuan lain yang mengatur tentang penilaian Buku Pendidikan Agama masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 4 Juni 2021

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN,



AACHMAD GUNARYO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 62 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN BUKU PENDIDIKAN AGAMA
PADA SEKOLAH DAN MADRASAH

**PETUNJUK TEKNIS
PENILAIAN BUKU PENDIDIKAN AGAMA PADA SEKOLAH DAN
MADRASAH**

A. LANDASAN

Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi kegiatan penilaian Buku Pendidikan Agama. *Pertama*, munculnya berbagai kasus buku pelajaran agama bermasalah yang berakibat meresahkan masyarakat, terutama pada dua dekade terakhir. *Kedua*, temuan hasil penelitian dan pengembangan terkait buku teks pendidikan agama. *Ketiga*, tingginya tuntutan masyarakat kepada pemerintah terkait penyediaan Buku Pendidikan Agama yang berkualitas dan bermutu. Kondisi di atas menuntut Kementerian Agama untuk merespons secara cepat dan tepat, antara lain dengan menetapkan petunjuk teknis penilaian Buku Pendidikan Agama, sesuai dengan tuntutan masyarakat dan perubahan kebijakan strategis.

Sebagai upaya tindak lanjut UU 3/2017 tentang Sistem Perbukuan Bab II Pasal 6 ayat (3), Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama melalui Pusat Penelitian dan Pengembangan Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi berhasil menginisiasi terbitnya Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2018 tentang Buku Pendidikan Agama. PMA itu sendiri mengamanatkan perlu adanya kebijakan dan pedoman terkait proses penyusunan, penilaian dan telaah, penerbitan, dan pendistribusian Buku Pendidikan Agama di lingkungan Kementerian Agama.

Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut telah didukung pula oleh Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor: S-102/MK.02/2021 perihal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Honorarium Pengelola Data EMIS dan Pengelola Penilaian Buku Pendidikan Agama pada Sekolah dan Madrasah, tanggal 6 Februari 2021. Di luar itu, berbagai kebijakan baru pemerintah terkait pengendalian wabah Covid-19 menuntut berbagai inovasi dalam pelayanan penilaian Buku Pendidikan Agama, yaitu layanan yang semula bersifat manual (konvensional) mesti diubah menjadi layanan yang bersifat virtual (digital).

Berdasarkan alasan tersebut, Pusat Penelitian dan Pengembangan Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi menyusun petunjuk teknis ini sebagai pedoman atau acuan dasar dalam proses penelaahan buku teks utama yang disusun (inisiatif) pemerintah, juga dalam menilai buku teks pendamping dan buku non-teks pendidikan agama yang disusun (inisiatif) masyarakat/pemohon.

B. KETENTUAN UMUM

Dalam hal penyelenggaraan penilaian/telaah Buku Pendidikan Agama oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Lektur, Khazanah Keagamaan

dan Manajemen Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama, setiap peristilahan atau operasional konsep yang digunakan mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, juga PMA nomor 9 Tahun 2018 tentang Buku Pendidikan Agama, yaitu sebagai berikut:

1. Buku adalah karya tulis dan/atau karya gambar yang diterbitkan berupa cetakan berjilid atau berupa publikasi elektronik yang diterbitkan secara tidak berkala.
2. Naskah Buku adalah draf karya tulis dan/atau karya gambar yang memuat bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir.
3. Penilaian Buku adalah penetapan kelayakan buku pendidikan berdasarkan standar materi, penyajian, bahasa, desain, grafika, dan *tadqiq* atau penggunaan istilah keagamaan lainnya.
4. Pelaku Perbukuan adalah penulis, penerjemah, penyadur, editor, desainer, ilustrator, pencetak, pengembang buku elektronik, penerbit, dan toko buku.
5. Pemohon adalah lembaga pemerintah atau lembaga swasta yang menyelenggarakan kegiatan penerbitan buku.
6. Buku Pendidikan Agama merupakan buku yang digunakan dalam pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan akademik, pendidikan profesi, pendidikan vokasi, pendidikan keagamaan, dan pendidikan khusus.
7. Buku Pendidikan Agama terdiri atas: a) buku teks, dan; b) buku nonteks.
8. Buku teks merupakan buku yang disusun untuk pembelajaran berdasarkan standar nasional pendidikan dan kurikulum yang berlaku.
9. Buku teks terdiri atas: a) buku teks utama, dan; b) buku teks pendamping.
10. Buku teks utama terdiri atas buku siswa dan buku panduan guru.
11. Buku siswa adalah yang memuat materi pokok yang harus dipelajari oleh peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
12. Buku panduan guru adalah yang memuat bahan ajar dan/atau metode mengajar yang digunakan oleh pendidik pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
13. Buku teks pendamping adalah buku yang memuat materi untuk memperluas, memperdalam, dan melengkapi materi pokok dalam buku siswa. Buku teks pendamping tidak dilengkapi dengan buku panduan guru.
14. Buku nonteks merupakan buku pengayaan, referensi, atau panduan yang memuat materi untuk pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan.
15. Penilaian atau penelaahan buku teks utama untuk mata pelajaran pendidikan agama yang disusun pemerintah dilakukan oleh Kementerian Agama melalui Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama. Penilaian buku teks utama tersebut dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip profesionalitas, objektivitas, akuntabilitas, dan berpedoman pada standar mutu buku pendidikan.
16. Penilaian dan pengesahan buku teks pendamping maupun buku nonteks untuk mata pelajaran pendidikan agama yang disusun masyarakat/pemohon dilakukan dan mengacu pada standar dan kaidah

yang ditetapkan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama.

17. Kompetensi Inti (KI) adalah tingkat kemampuan untuk mencapai suatu standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki peserta didik pada setiap tingkat dan kelas.
18. Kompetensi Dasar (KD) adalah kemampuan dan materi pembelajaran minimal yang harus dicapai peserta didik untuk suatu mata pelajaran pada masing-masing satuan pendidikan yang mengacu pada kompetensi inti.

C. TUJUAN

Tujuan penetapan petunjuk teknis penilaian Buku Pendidikan Agama ini adalah untuk memperoleh Buku Pendidikan Agama yang berkualitas atau memenuhi standar yang telah ditetapkan, yaitu meliputi standar isi/materi, standar penyajian, standar bahasa, standar kegrafikaan, dan standar *tadqiq* serta penggunaan istilah keagamaan lainnya untuk buku jenjang PAUD, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK dan SLB. Selain itu, juga untuk menjamin ketersediaan regulasi atau “payung hukum” dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban program penilaian/telaah Buku Pendidikan Agama, sebagaimana yang telah diamanatkan kepada Pusat Penelitian dan Pengembangan Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama.

D. STANDAR, KAIDAH, DAN KODE ETIK PENILAIAN BUKU PENDIDIKAN AGAMA

1. Standar Penilaian Buku Pendidikan Agama
 - a. Mengacu pada kompetensi yang harus dicapai
 - 1) Mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang meliputi domain sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
 - 2) Mengacu pada Kompetensi Inti (KI) – Kompetensi Dasar (KD).
 - 3) Mengacu pada Capaian Pembelajaran
 - b. Mengacu pada isi pembelajaran yang meliputi:
 - 1) Pendahuluan sebagai ilustrasi yang melatarbelakangi dan memotivasi tiap bab/tema isi pembelajaran;
 - 2) Peta konsep untuk menunjukkan keterkaitan dan urutan isi pembelajaran dalam satu buku dan dalam satu bab;
 - 3) Keterpaduan isi materi intra disiplin, inter dan multidisipliner serta transdisipliner;
 - 4) Keterampilan berpikir tingkat tinggi;
 - 5) Kontekstualitas pembelajaran;
 - 6) Penggunaan data untuk memperoleh pengetahuan;
 - 7) Program pengayaan dan remedial;
 - 8) Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
 - 9) Penggunaan berbagai sumber.
 - c. Mengacu pada proses pembelajaran, meliputi aspek:
 - 1) Perkembangan psikologis peserta didik;
 - 2) Perkembangan bahasa peserta didik;
 - 3) Penerapan strategi yang mendorong peserta didik aktif.
 - d. Mengacu pada penilaian pembelajaran yang meliputi:
 - 1) Penilaian proses dan hasil;
 - 2) Penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan;
 - 3) Soal pilihan ganda, uraian, dan essay;

- 4) Penilaian tugas dan proyek;
- 5) Penilaian diri;
- 6) Penilaian berjenjang pada tiap bab/tema:
 - a) Soal ulasan tiap akhir pembahasan;
 - b) Soal latihan tiap akhir bab/tema;
 - c) Soal masalah konkret tiap akhir bab/tema;
 - d) Soal tantangan tiap akhir/bab tema bagi yang membutuhkan pengayaan;
 - e) Soal remedial tiap akhir bab/tema bagi yang membutuhkan remedial.
- e. Mengacu pada kaidah bahasa/kebahasaan yang meliputi:
 - 1) Bahasa akademik dan formal;
 - 2) Kata dan kalimat yang sesuai dengan jenjang kelas;
 - 3) Tanda baca yang sesuai dengan jenjang kelas;
 - 4) Bahasa yang baik dan benar sesuai PUEBI;
 - 5) Kosakata baku dan penandaan bagi yang tidak baku.
- f. Mengacu pada standar penyajian dan kegrafikaan yang meliputi:
 - 1) Struktur buku memuat daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar notasi, kata pengantar penulis, isi buku, daftar pustaka, dan biodata penulis;
 - 2) Sitasi dari sumber belajar yang dipakai sebagai acuan;
 - 3) Berdasarkan urutan KD dan Capaian Pembelajaran;
 - 4) Penggunaan aturan tata tulis karya ilmiah.
2. Kaidah Penilaian Buku Pendidikan Agama
 - a. Obyektif
 - 1) Menghindari subyektifitas;
 - 2) Dinilai oleh tenaga profesional;
 - 3) Mengikuti butir-butir penilaian terstandar.
 - b. Terukur
 - 1) Dapat diukur;
 - 2) Dapat dibandingkan;
 - 3) Kuantitatif.
 - c. Repetitif
3. Kontrak Kinerja Penilaian Buku Pendidikan Agama

Kontrak kinerja Penilaian Buku Pendidikan Agama adalah perjanjian kerja antara penyelenggara dengan unsur-unsur yang terlibat dalam penilaian.

E. JENIS DAN RUANG LINGKUP PENILAIAN

1. Penilaian Buku Pendidikan Agama terdiri dari dua jenis, yaitu: penilaian terhadap buku teks utama yang disediakan oleh Kementerian Agama atau kementerian terkait lainnya, dan penilaian terhadap buku teks pendamping dan buku nonteks yang disediakan oleh pemohon/masyarakat.
2. Penilaian terhadap buku teks utama (inisiatif Pemerintah) dilakukan melalui proses penelaahan yang bersamaan dengan proses penulisan. Proses penelaahan dilakukan tim penilai yang ditetapkan oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk.
3. Penilaian terhadap buku teks pendamping dan buku non-teks (inisiatif pemohon/masyarakat) mengacu kepada ketentuan dan pedoman pelaksanaan penilaian Buku Pendidikan Agama yang telah ditetapkan.
4. Cakupan penilaian Buku Pendidikan Agama yang dilakukan Kementerian Agama meliputi buku teks dan nonteks pendidikan

agama, mulai dari jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan tingkat dasar (SD/SDLB/MI dan SMP/SMPLB/MTs) dan pendidikan tingkat menengah (SMA/MA/SMK/SMALB/MAK).

F. PENYELENGGARA

Penyelenggara penilaian buku ini adalah Pusat Penelitian dan Pengembangan Lektur, Khazanah Keagamaan, dan Manajemen Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama dengan membentuk tim yang terdiri dari:

1. Verifikator

- a. Verifikator ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama untuk masing-masing tugas atau bidang yang dibutuhkan dalam proses penilaian Buku Pendidikan Agama.
- b. Verifikator berasal dari internal Pusat Penelitian dan Pengembangan Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi, dan tenaga eksternal sesuai keahlian/bidang yang dibutuhkan dalam proses penilaian/penelaahan Buku Pendidikan Agama, yang memenuhi kriteria:
 - 1) Memiliki kompetensi khusus baik yang bersifat teknis maupun substantif yang berhubungan dengan kegiatan penilaian/ telaah Buku Pendidikan Agama.
 - 2) Berpendidikan minimal S1 dalam bidang keilmuan yang dibutuhkan dalam keseluruhan proses penilaian/telaah Buku Pendidikan Agama.
 - 3) Bersedia menerapkan standar dan kaidah penilaian Buku Pendidikan Agama secara profesional;
 - 4) Bersedia menjaga kerahasiaan proses dan hasil penilaian dan menandatangani kontrak kinerja;
 - 5) Bersedia mengikuti seluruh proses penilaian/telaah Buku Pendidikan Agama, baik yang dilakukan secara *online* maupun *offline*.
- c. Verifikator tidak boleh merangkap sebagai penulis dan/atau editor Buku Pendidikan Agama yang dinilai/ditelaah.

2. Tim IT (Informasi dan Teknologi)

- a. Tim IT ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama yang dikhususkan untuk mengelola dan mengembangkan aplikasi penilaian Buku Pendidikan Agama *online*.
- b. Tim IT berasal dari internal Pusat Penelitian dan Pengembangan Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi dan tenaga eksternal yang dibutuhkan untuk proses pelayanan *online*, mulai tahap awal (prapenilaian) hingga tahap akhir penilaian (pemberian tanda kelayakan buku).
- c. Kriteria penetapan Tim IT adalah:
 - 1) Memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi, pelayanan data digital, dan menyediakan serta mengembangkan aplikasi penilaian Buku Pendidikan Agama *online*.

- 2) Berpendidikan minimal S1 dalam bidang teknologi informasi.
 - 3) Bersedia menerapkan standar dan kaidah penilaian Buku Pendidikan Agama secara profesional.
 - 4) Bersedia menandatangani kontrak kinerja dan menjaga kerahasiaan proses dan hasil penilaian.
 - 5) Bersedia mengelola dan mengembangkan aplikasi penilaian Buku Pendidikan Agama *online* maupun pelayanan data *online* dari keseluruhan proses penilaian/telaah Buku Pendidikan Agama.
- d. Tim IT tidak boleh merangkap sebagai penulis dan/atau editor Buku Pendidikan Agama yang dinilai/ditelaah.

3. Penilai

- a. Penilai ditetapkan berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama.
- b. Penilai merupakan tenaga fungsional/ahli internal Kementerian Agama dan/atau tenaga fungsional/ahli dari eksternal Kementerian Agama yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1) Memiliki kompetensi terkait aspek substansi/materi, bahasa, penyajian dan kegrafikaan, serta tadqiq atau penggunaan istilah keagamaan lainnya terkait Buku Pendidikan Agama yang dinilai.
 - 2) Memiliki kompetensi terkait kurikulum dan pembelajaran serta keterbacaan Buku Pendidikan Agama untuk menilai/menelaah buku teks utama dan buku pendamping.
 - 3) Berpendidikan minimal S2 dalam bidang agama dan keagamaan ataupun kepakaran yang sesuai dengan substansi atau materi Buku Pendidikan Agama yang dinilai;
 - 4) Bersedia menerapkan standar dan kaidah serta menjaga kerahasiaan proses dan hasil penilaian/telaah Buku Pendidikan Agama;
 - 5) Penilai tidak boleh merangkap sebagai penulis dan/atau editor Buku Pendidikan Agama yang dinilai/ditelaah;
 - 6) Bersedia mengikuti keseluruhan proses penilaian secara *online* maupun *offline* dan menandatangani kontrak kinerja.
- c. Memiliki sertifikat sebagai penilai Buku Pendidikan Agama yang dapat diperoleh melalui program diklat, workshop, atau orientasi peningkatan kualitas dan kompetensi penilai Buku Pendidikan Agama yang disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggara.

4. Supervisor

- a. Supervisor ditetapkan berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama.
- b. Tugas utama supervisor adalah validasi dan moderasi hasil penilaian Buku Pendidikan Agama oleh dua penilai sehingga tercapai kesepakatan nilai akhir suatu buku.
- c. Supervisor terdiri dari ahli/pakar dari internal maupun eksternal Kementerian Agama dengan kriteria antara lain:
 - 1) Memiliki keahlian/kepakaran terkait aspek materi/substansi agama dan keagamaan, aspek pembelajaran dan kurikulum, juga aspek keterbacaan Buku Pendidikan Agama yang dinilai.
 - 2) Berpendidikan minimal S3 atau memiliki kepakaran khusus dalam bidang keilmuan Buku Pendidikan Agama yang dinilai/ditelaah, baik terkait substansi atau materi, aspek

- pembelajaran dan kurikulum, aspek keterbacaan maupun literasi bagi peserta didik.
- 3) Bersedia menerapkan standar dan kaidah penilaian Buku Pendidikan Agama secara profesional, serta menjaga kerahasiaan proses dan hasil penilaian.
 - 4) Bersedia mengikuti proses penilaian/telaah Buku Pendidikan Agama secara *online* maupun *offline* dan menandatangani kontrak kinerja.
- d. Supervisor tidak boleh merangkap sebagai penulis dan/atau editor Buku Pendidikan Agama yang dinilai/ditelaah.

5. Penyelia Utama

- a. Penyelia utama ditetapkan berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama.
- b. Penyelia utama berasal dari para pengambil kebijakan pada Kementerian Agama dan tenaga ahli/profesional/pakar dari eksternal Kementerian Agama yang memiliki kompetensi terkait kurikulum dan pembelajaran serta keterbacaan Buku Pendidikan Agama untuk menilai/menelaah.

6. Pengembang Instrumen Penilaian

- a. Karena penilaian/telaah Buku Pendidikan Agama belum dilakukan oleh lembaga/instansi khusus, maka tim pengembang instrumen penilaian berbentuk tim ad hoc yang ditetapkan berdasarkan oleh Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama atau Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama.
- b. Tim pengembang merupakan tenaga fungsional/ahli dari internal maupun eksternal Kementerian Agama yang memiliki pengalaman atau kepakaran dalam penyusunan, penggunaan, dan evaluasi terhadap instrumen penilaian/telaah Buku Pendidikan Agama.
- c. Tim pengembang bertugas mengevaluasi, merevisi, dan mereformulasi instrumen penilaian Buku Pendidikan Agama berupa peraturan perundangan-undangan, petunjuk teknis, instrumen penilaian, SOP (*Standard Operating Procedure*), dan aplikasi penilaian *online* sesuai dengan tuntutan dan perubahan kebijakan strategis kelembagaan.
- d. Tim pengembang ditetapkan setiap tahun pelaksanaan kegiatan penilaian Buku Pendidikan Agama, dan dapat ditunjuk kembali sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama.

G. MEKANISME PENILAIAN ONLINE

Mekanisme penilaian Buku Pendidikan Agama *online* merupakan penggambaran proses dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam penilaian, baik persyaratan sebagai penyelenggara maupun persyaratan sebagai pemohon penilaian Buku Pendidikan Agama, yaitu sebagai berikut:

1. Penilaian Buku Pendidikan Agama dilakukan secara *online* dengan melibatkan beberapa tim yang terdiri dari verifikator, Tim IT, penilai, supervisor, dan penyelia utama dari unsur pimpinan terkait di

- lingkungan Kementerian Agama yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan.
2. Verifikator dan tim pengembang menyediakan, menetapkan, dan mengembangkan instrumen penilaian Buku Pendidikan Agama yang dibutuhkan berupa rujukan kebijakan (peraturan perundang-undangan), SK dan kontrak kinerja masing-masing tim, petunjuk teknis, instrumen penilaian, SOP (*Standard Operating Procedure*), instrumen moderasi hasil penilaian, instrumen verifikasi/telaah tindak lanjut perbaikan naskah Buku Pendidikan Agama, dokumen pengumuman pendaftaran, dokumen penetapan buku layak dinilai, dan dokumen tanda pengesahan/kelayakan penerbitan buku.
 3. Formasi dan kebutuhan tim penilai dibedakan dengan ketentuan: (a) satu buku teks utama (buku siswa dan buku panduan guru yang disusun pemerintah ditelaah oleh 4 penilai (2 orang ahli dan 2 orang praktisi); (b) satu buku teks pendamping (hanya buku siswa) yang disusun masyarakat dapat dinilai oleh 2 penilai (1 orang ahli dan 1 orang praktisi), dan; (c) satu buku nonteks (inisiatif masyarakat) hanya dinilai oleh 2 penilai ahli. Sedangkan pelibatan tim penilai grafika ditentukan sesuai dengan kebutuhan kelembagaan dan aspek penganggaran.
 4. Rekrutmen tim penilai ahli dapat berasal dari unsur perguruan tinggi, lembaga pendidikan keagamaan, atau instansi lain yang memiliki konsentrasi dalam penilaian/telaah Buku Pendidikan Agama yang telah ditentukan. Rekrutmen tim penilai praktisi diutamakan dari tenaga pengawas dan guru pendidikan agama dan keagamaan berprestasi serta menonjol dalam dunia literasi/perbukuan. Rekrutmen tim penilai grafika diutamakan ahli/pakar kegrafikaan dari kalangan akademisi/lembaga sesuai dengan kriteria dan ketentuan yang telah ditetapkan panitia.
 5. Rekrutmen tim supervisor mengutamakan ahli/pakar di bidang tertentu, yaitu: (a) pakar di bidang materi/substansi agama dan keagamaan (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu); (b) pakar di bidang pendidikan/pembelajaran dan kurikulum; (c) pakar di bidang kebahasaan, keterbacaan, dan tadqiq (penggunaan istilah keagamaan lainnya); (d) pakar di bidang penyajian dan kegrafikaan buku yang dinilai.
 6. Satu orang penilai maksimal menilai 10 buku untuk buku teks utama (inisiatif pemerintah) atau buku teks pendamping (inisiatif masyarakat), dan maksimal 20 buku untuk penilaian buku nonteks pendidikan agama (inisiatif pemohon).
 7. Setiap anggota dalam tim verifikator, Tim IT, dan tim penilai di-*coaching* oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama, melalui kegiatan peningkatan kompetensi, baik dalam bentuk diklat, workshop, ataupun bimbingan teknis penilaian Buku Pendidikan Agama *online* sehingga penilai Buku Pendidikan Agama tersertifikasi sesuai ketentuan yang ditetapkan.
 8. Pusat Penelitian dan Pengembangan Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama menyelenggarakan kegiatan sosialisasi tentang aplikasi penilaian Buku Pendidikan Agama *online* yang telah dirancang dan disempurnakan oleh tim IT.

9. Verifikator dan tim IT merancang dan menetapkan *schedule* penilaian Buku Pendidikan Agama *online* sesuai data Buku Pendidikan Agama yang didaftarkan dan kemampuan anggaran.
10. Pusat Penelitian dan Pengembangan Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama membuka pendaftaran melalui website penilaian Buku Pendidikan Agama *online* sehingga masyarakat/pemohon maupun pemerintah dapat mengakses secara luas dan mudah.
11. Data dan dokumen yang diperoleh melalui pendaftaran online menjadi acuan bagi verifikator data dan tim IT, terutama dalam memetakan bidang keilmuan atau bidang mata pelajaran Buku Pendidikan Agama, juga mengestimasi sebaran dan jumlah verifikator, penilai, dan supervisor yang akan dilibatkan dalam proses penilaian Buku Pendidikan Agama online.
12. Verifikator dan tim IT secara berkala melakukan validasi, verifikasi, dan pemetaan terhadap kelengkapan administrasi/regulasi pemohon yang mengajukan permohonan penilaian buku, juga mengunduh seluruh dokumen yang diunggah pemohon melalui aplikasi *online*, kemudian menentukan buku yang lulus penilaian administratif/regulasi (cek plagiasi), termasuk menetapkan verifikator, penilai, dan supervisor untuk Buku Pendidikan Agama yang layak dinilai pada tahap berikutnya.
13. Tim penilai melakukan penilaian Buku Pendidikan Agama menggunakan instrumen penilaian *online* yang merujuk pada peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, instrumen, dan SOP (*Standard Operating Procedure*) serta kontrak kinerja yang telah ditandatangani.
14. Tim supervisor melakukan penelaahan, validasi, dan moderasi terhadap perbedaan hasil penilaian sehingga terwujud rekomendasi penilaian yang adil, objektif, dan transparan. Apabila hasil penilaian dianggap tidak wajar dan upaya moderasi tidak mencapai titik temu, maka keputusan akhir penilaian Buku Pendidikan Agama tersebut ditetapkan oleh penyelia utama atau unsur pimpinan pada Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama.
15. Buku Pendidikan Agama yang telah dinyatakan lulus penilaian dikembalikan ke pemohon melalui pemberitahuan secara *online*, disertai dengan instrumen hasil penilaian serta rekomendasi kelayakan buku dengan PERBAIKAN MINOR dalam batas waktu selambat-lambatnya 1 bulan.
16. Setelah batas waktu perbaikan naskah buku pemohon ditutup/berakhir, verifikator dan tim IT dengan melibatkan sebagian penilai dan supervisor melakukan verifikasi terhadap buku hasil perbaikan dari pemohon, sekaligus menyusun draf keputusan buku layak terbit oleh pimpinan.
17. Pemohon yang telah memenuhi rekomendasi hasil penilaian tim penilai diberikan tanda pengesahan/layak terbit, sementara Buku Pendidikan Agama yang dinyatakan belum lulus penilaian diberikan alasan/penjelasan kepada pihak pemohon secara *online* yang disiapkan oleh tim verifikator.

H. PENTAHAPAN PENILAIAN

Secara garis besar, pentahapan proses penilaian Buku Pendidikan Agama dibagi menjadi tujuh, yaitu: 1) tahap persiapan; 2) tahap prapenilaian; 3) tahap penilaian; 4) tahap perbaikan naskah buku sesuai

rekomendasi penilai; 5) tahap verifikasi hasil perbaikan dan penyusunan rekomendasi; 6) tahap penetapan hasil penilaian/pemberian tanda layak; dan 7) tahap penyusunan laporan penyelenggaraan penilaian Buku Pendidikan Agama.

1. Tahap Persiapan

- a. Kegiatan diawali dengan mengeluarkan surat keputusan penetapan tim verifikator dan tim IT oleh Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi atas nama Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama.
- b. Pembahasan dan penetapan TOR dan RAB yang berisi antara lain: (1) rancangan jadwal (schedule) pelaksanaan; (2) rancangan mekanisme rekrutmen dan penetapan tim IT, penilai, dan supervisor; dan (3) rancangan estimasi jenis dan jumlah buku yang dinilai/telaah serta ketersediaan anggaran; (4) rancangan kegiatan peningkatan kompetensi tim (verifikator, tim IT, tim penilai, dan tim supervisor) melalui diklat, workshop, dan bimbingan teknis.
- c. Pembahasan dan penyempurnaan regulasi/kebijakan dan instrumen penilaian Buku Pendidikan Agama (petunjuk teknis, instrumen, SOP (*Standard Operating Procedure*), dan aplikasi penilaian Buku Pendidikan Agama *online* beserta informasi/menu yang dibutuhkan.
- d. Evaluasi proses dan hasil penilaian/telaah Buku Pendidikan Agama dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan ke depan.

2. Tahap Prapenilaian

- a. Verifikator menelaah dan membuat dokumen pengumuman pendaftaran serta instrumen penilaian Buku Pendidikan Agama lainnya melalui aplikasi *online* yang akan dipublikasikan ke masyarakat/ pemohon dan pemerintah dengan terlebih dahulu file buku tersebut di *watermark*.
- b. Pimpinan mengeluarkan pengumuman penilaian Buku Pendidikan Agama *online* melalui website resmi Pusat Penelitian dan Pengembangan Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama.
- c. Masyarakat/pemohon mendaftar dengan melengkapi persyaratan yang diperlukan, meliputi: Identitas Pemohon, SIUP, TDP, NPWP, Akta Pendirian Perusahaan, Surat Izin Gangguan (Ho), Bukti keanggotaan IKAPI (jika ada).
- d. Aplikasi penilaian *online* akan menyeleksi secara otomatis kelengkapan dokumen pemohon setelah diverifikasi tim IT dan verifikator.
- e. Masyarakat/pemohon yang tidak memenuhi persyaratan administratif secara otomatis tidak dapat melanjutkan ke proses berikutnya, sedangkan yang lolos dapat melanjutkan proses unggah (*upload*) file berupa pdf dari buku yang diajukan.
- f. Pemohon yang telah lulus administratif dapat melanjutkan ke tahap unggah buku pdf maksimal 25 mb, dan sesuai prosedur (SOP) yang telah ditetapkan melalui aplikasi/web.
- g. Verifikator dan tim IT menyiapkan informasi yang dibutuhkan dalam aplikasi *online* seperti data pemohon, data (kode) buku, data penilai, data supervisor, data verifikator, tim IT, instrumen penilaian yang digunakan, dan alur proses bisnis (SOP) penilaian Buku Pendidikan Agama.

- h. Prosedur telaah/penilaian buku yang berasal dari pemerintah tidak dilakukan secara *online*, tetapi melalui prosedur tertentu karena sifatnya *coaching clinic* sehingga instrumen dan prosedur yang digunakan bersifat khusus sesuai dengan kebutuhan.

3. Tahap Penilaian

- a. Seluruh anggota tim penilai, dan supervisor melakukan penandatanganan kontrak/perjanjian kerja dengan pimpinan Pusat Penelitian dan Pengembangan Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama.
- b. Tim IT menginput data tim verifikator, tim penilai, dan tim supervisor atas persetujuan pimpinan untuk memberikan hak akses aplikasi.
- c. Verifikator dibantu tim IT secara berkala mendistribusikan kepada penilai dan supervisor buku-buku berupa *file pdf* yang telah diunggah. Pendistribusian tersebut dilakukan secara *online* sesuai dengan kepakaran masing-masing penilai dan supervisor.
- d. Proses penilaian buku pdf dilakukan oleh setiap penilai secara *online*, yaitu menggunakan instrumen penilaian yang formatnya telah disediakan dalam aplikasi *online* penilaian Buku Pendidikan Agama.
- e. Penilai mengunggah hasil penilaian melalui aplikasi dan supervisor memvalidasi hasil penilaian sehingga dihasilkan nilai yang final dan *fix*.
- f. Dalam hal terjadi perbedaan hasil penilaian yang lebih dari 10 angka (skala 100), maka supervisor melakukan moderasi dan menyerahkan hasil penilaian *fix* kepada verifikator melalui aplikasi.
- g. Dalam hal hasil moderasi penilaian tidak tercapai kesepakatan, maka verifikator data dapat meneruskan kepada penyelia utama untuk memberikan pertimbangan kepada pimpinan.
- h. Verifikator mengirimkan hasil penilaian secara *online* kepada pimpinan dan pemohon.

4. Tahap Perbaikan Naskah Buku sesuai Rekomendasi Penilaian

- a. Pimpinan menyampaikan hasil penilaian Buku Pendidikan Agama kepada pemohon melalui aplikasi penilaian *Online* untuk ditindaklanjuti pemohon;
- b. Pemohon mendapat kesempatan untuk memperbaiki naskah buku sesuai dengan rekomendasi penilai yang dituangkan dalam instrumen penilaian. Durasi waktu yang diberikan paling cepat 2 minggu dan paling lambat 1 bulan.
- c. Pemohon dapat berkonsultasi dan bekerja sama dengan pihak manapun yang dianggap berkompeten dalam proses perbaikan naskah buku. Pembiayaan yang dikeluarkan dalam proses perbaikan naskah buku tersebut menjadi tanggung jawab pemohon.
- d. Naskah buku hasil perbaikan disampaikan oleh pemohon melalui aplikasi penilaian Buku Pendidikan Agama daring sesuai batas waktu yang telah ditentukan.
- e. Pemohon yang tidak dapat mengunggah naskah buku hasil perbaikan sampai batas akhir waktu yang ditentukan, otomatis buku yang diajukannya dinyatakan gugur atau tidak layak terbit.
- f. Aplikasi penilaian *online* Buku Pendidikan Agama menyediakan menu layanan pengaduan masyarakat (layanan konsultasi), terutama untuk merespon kesulitan dan kendala yang dialami pemohon dalam mengakses dan menggunakan aplikasi tersebut.

5. Tahap Verifikasi Hasil Perbaikan dan Penyusunan Rekomendasi

- a. Verifikator dan tim IT dengan pelibatan sebagian penilai dan supervisor melakukan telaah dan verifikasi terhadap naskah buku pdf hasil perbaikan.
- b. Acuan utama proses verifikasi adalah dokumen rekomendasi penyelenggara, sebagaimana dituangkan dalam instrumen validasi hasil penilaian.
- c. Pemohon yang memperbaiki naskah bukunya sesuai dengan rekomendasi penilai, berhak mendapat rekomendasi buku layak terbit dari penyelenggara.
- d. Pemohon yang tidak memperbaiki naskah bukunya sesuai dengan rekomendasi penilai, tidak berhak mendapat tanda layak terbit dari penyelenggara.
- e. Dokumen daftar Buku Pendidikan Agama yang direkomendasikan layak atau tidak layak terbit disampaikan verifikator kepada koordinator.

6. Tahap Penetapan Hasil Penilaian/Pemberian Tanda Layak

- a. Pimpinan memberikan catatan dan keputusan tentang Buku Pendidikan Agama yang dinyatakan layak atau tidak layak terbit dengan memperhatikan rekomendasi penyelenggara.
- b. Verifikator menyiapkan dokumen berupa surat keputusan penetapan hasil penilaian/pemberian tanda layak terbit.
- c. Surat keputusan tentang penetapan hasil penilaian/pemberian tanda layak terbit/penggunaan buku tersebut ditandatangani oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama, atau serendah-rendahnya oleh Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama atas nama Kepala Badan.
- d. Pemberian tanda layak terbit/penggunaan buku disampaikan kepada pemohon selambat-lambatnya 15 hari kerja sejak rekomendasi hasil penilaian diterima pimpinan.
- e. Penyelenggara menyampaikan lembaran tanda layak terbit kepada pemohon dalam bentuk pdf, yang dapat diakses pemohon melalui aplikasi *online* penilaian Buku Pendidikan Agama.
- f. Lembaran tanda layak terbit yang diberikan kepada pemohon dapat digunakan/berlaku paling lama 5 (lima) tahun untuk buku teks, dan 7 tahun untuk buku nonteks.
- g. Jika penggunaan tanda layak terbit tersebut telah melebihi batas waktu yang ditentukan dianggap tidak berlaku dan pemohon dapat mengusulkan penilaian ulang.

7. Tahap Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Penilaian Buku Pendidikan Agama

- a. Tim panitia menyiapkan tiga dokumen laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan anggaran yang disampaikan kepada Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama.

- b. Dokumen pertama berupa laporan pelaksanaan kegiatan Implementasi PMA 9 Tahun 2018 tentang Buku Pendidikan Agama, yang secara garis besar meliputi enam kegiatan yaitu: pembahasan TOR, workshop 1 (penyempurnaan petunjuk teknis penilaian Buku Pendidikan Agama), workshop 2 (penyempurnaan instrumen penilaian Buku Pendidikan Agama), workshop 3 (penyempurnaan SOP penilaian Buku Pendidikan Agama), dan uji publik dan sosialisasi (juknis, instrumen, SOP, dan aplikasi *online* penilaian Buku Pendidikan Agama).
- c. Dokumen kedua berbentuk laporan pelaksanaan anggaran/keuangan sebagai lampiran yang tidak dapat dipisahkan dari laporan pelaksanaan kegiatan.
- d. Dokumen ketiga dalam bentuk *policy paper* sebagai bahan kebijakan pimpinan dalam rangka peningkatan kapasitas dan tuisi kelembagaan terkait penilaian Buku Pendidikan Agama ke depan.

I. JANGKA WAKTU PENILAIAN

Jangka waktu seluruh proses penilaian buku sampai penerbitan tanda pengesahan buku adalah paling lama 3 (tiga) bulan. Jangka waktu penilaian Buku Pendidikan Agama secara terperinci tertuang dalam dokumen SOP (*Standard Operating Procedure*) Penilaian Buku Pendidikan Agama.

J. PENUTUP

Petunjuk teknis ini dibuat sebagai acuan umum dalam pelaksanaan kegiatan penilaian/telaah Buku Pendidikan Agama di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama. Petunjuk teknis tersebut merupakan dokumen “hidup” dan dapat dievaluasi dan disempurnakan sesuai dengan tuntutan masyarakat maupun perubahan kebijakan strategis, khususnya perubahan organisasi dan tata kerja di lingkungan Kementerian Agama.


KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN,



ACHMAD GUNARYO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 62 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN BUKU PENDIDIKAN AGAMA
PADA SEKOLAH DAN MADRASAH

ALUR PENILAIAN BUKU PENDIDIKAN AGAMA ONLINE



KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN,



AACHMAD GUNARYO